



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **REZA HARYADI Bin MUS MULYADI;**
Tempat lahir : Tamanroya;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/28 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ling. Tamanroya Utara, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual Ikan;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi dengan identitas tersebut di atas bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) batang pireks/kaca ;
 - 1 (satu) buah korek gas;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas isi surat tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Ling. Tamanroya Utara Kel. Tamanroya Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WITA petugas Polres Jeneponto yang tergabung dalam satuan narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan terhadap rumah Lel. Awal Mukadas (DPO) di Ling. Tamanroya Utara Kel. Tamanroya Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto yang dicurigai memiliki narkoba. Saat dilakukan penggerebekan Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi dan berhasil menyita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih;
 - c. 1 (satu) batang pireks/kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa letak posisi keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut petugas temukan di lantai kamar di dalam rumah milik Lel. Awal Mukadas (DPO);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan Lel. Awal Mukadas (DPO) yang dibeli secara patungan dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Lel. Awal Mukadas (DPO) dan Lel. Awal Mukadas (DPO) memberikan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Lel. Awal Mukadas (DPO) pergi menjumpai orang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya, sedangkan terdakwa pergi untuk mengambil mobil di Jalan Kelara. Bahwa sekembalinya terdakwa dari mengambil mobil di Jalan Kelara, terdakwa mampir kerumah Lel. Awal Mukadas (DPO) di dalam kamarnya terdakwa melihat Lel. Awal Mukadas sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) batang pireks/kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang kesemuanya adalah milik Lel. Awal Mukadas (DPO). Lalu terdakwa juga turut menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan semua barang bukti tersebut mereka letakkan di lantai kamar tidur milik Lel. Awal Mukadas (DPO), selanjutnya terdakwa dan Lel. Awal Mukadas (DPO) bermaksud pergi, namun sesampainya di tangga rumah Petugas Kepolisian telah berada di tangga rumah Lel. Awal Mukadas (DPO) dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Lel. Awal Mukadas yang berada di belakang terdakwa berhasil melarikan diri melalui jendela;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 1299/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0345 gr (nol koma nol tiga empat lima gram). (diberi nomor barang bukti 3093/2019/NNF);
 2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0030 gr (nol koma nol nol tiga gram). (diberi nomor barang bukti 3094/2019/NNF);
 3. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 3095/2019/NNF;
 4. 1 (satu) buah korek api gas, diberi nomor barang bukti 3096/2019/NNF;
 5. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 3097/2019/NNF;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disita diperoleh kesimpulan bahwa, terhadap barang bukti nomor

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3093/2019/NNF, 3094/2019/NNF, 3095/2019/NNF dan 3097/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat total netto 0,0375 gr (nol koma nol tiga tujuh lima gram) tersebut, Terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2019, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Ling. Tamanroya Utara Kel. Tamanroya Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi mendatangi rumah Lel. Awal Mukadas (DPO) yang berada di Ling. Tamanroya Utara Kel. Tamanroya Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, setibanya disana terdakwa melihat Lel. Awal Mukadas (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menanyakan “*mana sabumu?*” dan dijawab oleh Lel. Awal Mukadas (DPO) “*sudah ada di dalam pireks*”, terdakwa memperhatikan pireks tersebut memang sudah terbakar dan kemudian terdakwa langsung membakar dan mengisapnya sekitar 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu di dalam pireks habis;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA petugas Polres Jeneponto yang tergabung dalam satuan narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan terhadap rumah Lel. Awal Mukadas (DPO) di Ling. Tamanroya Utara Kel. Tamanroya Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto yang dicurigai memiliki

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Saat dilakukan penggerebekan Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi. Adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa pada saat itu adalah berupa :

- a. 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu ;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih ;
 - c. 1 (satu) batang pireks/kaca ;
 - d. 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 1299/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0345 gr (nol koma nol tiga empat lima gram), (diberi nomor barang bukti 3093/2019/NNF);
 2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0030 gr (nol koma nol nol tiga gram), (diberi nomor barang bukti 3094/2019/NNF);
 3. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 3095/2019/NNF;
 4. 1 (satu) buah korek api gas, diberi nomor barang bukti 3096/2019/NNF;
 5. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa, diberi nomor barang bukti 3097/2019/NNF;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disita diperoleh kesimpulan bahwa, terhadap barang bukti nomor 3093/2019/NNF, 3094/2019/NNF, 3095/2019/NNF dan 3097/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;
 - Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis *sabu* tersebut, terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAMIL Bin H. ABD. HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita dilakukan penggerebekan oleh saksi dan satuan narkoba Polres Jeneponto terhadap rumah Awal Mukadas (DPO) di Ling. Tamanroya Utara, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, ketika itu Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) sedang berada di tangga rumah Awal Mukadas (DPO) bermaksud pergi, lalu saksi dan anggota satres narkoba Polres Jeneponto mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Awal Mukadas yang berada di belakang terdakwa berhasil melarikan diri dengan melompat melalui jendela, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di rumah Awal Mukadas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pireks/kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berada di lantai kamar di dalam rumah milik Awal Mukadas (DPO), yang mana sebelum dilakukan penggeledahan, Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) sedang berada didalam kamar tersebut, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan penyidikan;
 - Bahwa saat dilakukan Penyidikan, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah milik terdakwa dan Awal Mukadas (DPO)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli secara patungan, yang mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Awal Mukadas (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Awal Mukadas (DPO) yang pergi membeli 1 (satu) sachet plastik klip narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) konsumsi sebelum dilakukan penggeledahan oleh saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Jeneponto, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) batang pireks/kaca dan 1 (satu) buah korek gas kesemuanya adalah milik Awal Mukadas (DPO) dan digunakan pula untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUSTARI BIN H. SAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita dilakukan penggerebekan oleh saksi dan satuan narkoba Polres Jeneponto terhadap rumah Awal Mukadas (DPO) di Ling. Tamanroya Utara, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, ketika itu Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) sedang berada di tangga rumah Awal Mukadas (DPO) bermaksud pergi, lalu saksi dan anggota satres narkoba Polres Jeneponto mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Awal Mukadas yang berada di belakang terdakwa berhasil melarikan diri dengan melompat melalui jendela, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di rumah Awal Mukadas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya tersambung pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pireks/kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berada di lantai kamar di dalam rumah milik Awal Mukadas (DPO), yang mana sebelum dilakukan penggeledahan, Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) sedang berada didalam kamar tersebut, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa saat dilakukan Penyidikan, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah milik terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) yang dibeli secara patungan, yang mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Awal Mukadas (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Awal Mukadas (DPO) yang pergi membeli 1 (satu) sachet plastik klip narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) konsumsi sebelum dilakukan penggeledahan oleh saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Jeneponto, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) batang pireks/kaca dan 1 (satu) buah korek gas kesemuanya adalah milik Awal Mukadas (DPO) dan digunakan pula untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **H. M. SAIN Dg. SIWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita di rumah Awal Mukadas (DPO) di Ling. Tamanroya Utara, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pireks/kaca, 1 (satu) buah korek gas di lantai kamar di dalam rumah milik Awal Mukadas (DPO), selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan penyidikan sedangkan Awal Mukadas (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap karena telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Awal Mukadas (DPO) pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita di dalam kamar di rumah Awal Mukadas (DPO) yang beralamat di Ling. Tamanroya Utara, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bersama dengan Awal Mukadas (DPO) berada di rumah Awal Mukadas (DPO) di Ling. Tamanroya Utara, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, kemudian Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) bersepakat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Awal Mukadas (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Awal Mukadas (DPO) pergi menjumpai orang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya, sedangkan terdakwa pergi untuk mengambil mobil di Jalan Kelara, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Awal Mukadas (DPO) dan di dalam kamarnya terdakwa melihat Awal Mukadas sedang mengonsumsi 1 (satu) sachet plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) batang pireks/kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang kesemuanya adalah milik Awal Mukadas (DPO), lalu terdakwa berkata "*mana sabumu ?*" dan dijawab oleh Awal

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukadas (DPO) “*sudah ada di dalam pireks*”, lalu Terdakwa memperhatikan pireks tersebut memang sudah terbakar dan kemudian terdakwa langsung membakar dan mengisapnya sekitar 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu di dalam pireks habis, setelah itu semua alat dan bahan yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di lantai kamar tidur milik Awal Mukadas (DPO), selanjutnya terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) bermaksud pergi, namun sesampainya di tangga rumah ternyata Petugas Kepolisian telah berada di tangga rumah Awal Mukadas (DPO) dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Awal Mukadas yang berada di belakang terdakwa berhasil melarikan diri melalui jendela;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar dirumah Awal Mukadas (DPO) yang semula Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) tempati untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pireks/kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berada di lantai kamar di dalam rumah milik Awal Mukadas (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut untuk memberikan efek merasa senang, merasa bergairah dan bertenaga;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar, No. Lab: 1299/NNF/III/2019 tanggal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2019, diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0345 gr (nol koma nol tiga empat lima gram), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0030 gr (nol koma nol nol tiga gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Reza Haryadi bin Mus Mulyadi adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) batang pireks/kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita dilakukan penggerebekan oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto terhadap rumah Awal Mukadas (DPO) di Ling. Tamanroya Utara, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, ketika itu Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) sedang berada di tangga rumah Awal Mukadas (DPO) bermaksud pergi, lalu anggota satuan narkoba Polres Jeneponto mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Awal Mukadas yang berada di belakang terdakwa berhasil melarikan diri dengan melompat melalui jendela, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di rumah Awal Mukadas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pireks/kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berada di lantai kamar di dalam rumah milik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Mukadas (DPO), yang mana sebelum dilakukan penggeledahan, Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) sedang berada didalam kamar tersebut, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) yang dibeli ada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wita dengan cara patungan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Awal Mukadas (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Awal Mukadas (DPO) pergi menjumpai orang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya, sedangkan terdakwa pergi untuk mengambil mobil di Jalan Kelara, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Awal Mukadas (DPO) dan di dalam kamarnya terdakwa melihat Awal Mukadas sedang mengonsumsi 1 (satu) sachet plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) batang pireks/kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang kesemuanya adalah milik Awal Mukadas (DPO), lalu terdakwa berkata “*mana sabumu ?*” dan dijawab oleh Awal Mukadas (DPO) “*sudah ada di dalam pireks*”, lalu Terdakwa memperhatikan pireks tersebut memang sudah terbakar dan kemudian terdakwa langsung membakar dan mengisapnya sekitar 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu di dalam pireks habis, setelah itu semua alat dan bahan yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di lantai kamar tidur milik Awal Mukadas (DPO), selanjutnya terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) bermaksud pergi, namun sesampainya di tangga rumah ternyata Petugas Kepolisian telah berada di tangga rumah Awal Mukadas (DPO) dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Awal Mukadas yang berada di belakang terdakwa berhasil melarikan diri melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk memberikan efek merasa senang, merasa bergairah dan bertenaga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut tlah terbukti maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya, namun apabila tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap penyalahguna narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi, karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan telah nyata diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa Reza Haryadi Bin Mus Mulyadi dan di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana layaknya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkoba golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkoba” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai indikasi untuk dapat dikualifikasi sebagai "Penyalah Guna" setidaknya diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita dilakukan penggerebekan oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto terhadap rumah Awal Mukadas (DPO) di Ling. Tamanroya Utara, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, ketika itu Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) sedang berada di tangga rumah Awal Mukadas (DPO) bermaksud pergi, lalu anggota satuan narkoba Polres Jeneponto mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Awal Mukadas yang berada di belakang terdakwa berhasil melarikan diri dengan melompat melalui jendela, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di rumah Awal Mukadas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pireks/kaca, 1 (satu) buah korek gas yang berada di lantai kamar di dalam rumah milik Awal Mukadas (DPO);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Awal Mukadas (DPO), sedangkan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pireks/kaca, 1 (satu) buah korek gas adalah milik Awal Mukadas (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa patungan uang dengan Awal Mukadas (DPO), yang mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Awal Mukadas (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Awal Mukadas (DPO) pergi menjumpai orang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya, sedangkan terdakwa pergi untuk mengambil mobil di Jalan Kelara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga menerangkan kalau Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Awal Mukadas (DPO), sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa pergi untuk mengambil mobil di Jalan Kelara, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Awal Mukadas (DPO) dan di dalam kamarnya terdakwa melihat Awal Mukadas sedang mengonsumsi 1 (satu) sachet plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) batang pireks/kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang kesemuanya adalah milik Awal Mukadas (DPO), lalu terdakwa berkata "*mana sabumu ?*" dan dijawab oleh Awal Mukadas (DPO) "*sudah ada di dalam pireks*", lalu Terdakwa memperhatikan pireks tersebut memang sudah terbakar dan kemudian terdakwa langsung membakar dan mengisapnya sekitar 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu di dalam pireks habis, setelah itu semua alat dan bahan yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di lantai kamar tidur milik Awal Mukadas (DPO), selanjutnya terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) bermaksud pergi, namun sesampainya di tangga rumah ternyata Petugas Kepolisian telah berada di tangga rumah Awal Mukadas (DPO) dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Awal Mukadas yang berada di belakang terdakwa berhasil melarikan diri melalui jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar, No. Lab: 1299/NNF/III/2019 tanggal 22

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0345 gr (nol koma nol tiga empat lima gram), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0030 gr (nol koma nol nol tiga gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Reza Haryadi bin Mus Mulyadi adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang ditemukan tersebut benar adalah narkotika Golongan I jenis sabu dan alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar memberikan efek merasa senang, merasa bergairah dan bertenaga, dengan demikian Terdakwa menggunakan Golongan I jenis sabu bukan untuk dijual atau diedarkan dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah cq. persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh fakta kalau Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, namun dari hal-hal dan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi keberadaan Golongan I jenis sabu ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut menurut Majelis Hakim merupakan *presumptio juris* kalau Terdakwa adalah Penyalah Guna yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk memberikan efek-efek sugesti tertentu pada dirinya yang mana perilaku tersebut adalah menyimpang dan bertentangan dengan hukum, sehingga unsur “setiap penyalahguna narkotika golongan I” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” mengandung pengertian diperuntukkan atau ditujukan atau digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini maka “bagi diri sendiri” diartikan perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut ditujukan atau diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Awal Mukadas (DPO), sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa pergi untuk mengambil mobil di Jalan Kelara, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Awal Mukadas (DPO) dan di dalam kamarnya terdakwa melihat Awal Mukadas sedang mengonsumsi 1 (satu) sachet plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1(satu) batang pireks/kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang kesemuanya adalah milik Awal Mukadas (DPO), lalu terdakwa berkata "*mana sabumu ?*" dan dijawab oleh Awal Mukadas (DPO) "*sudah ada di dalam pireks*", lalu Terdakwa memperhatikan pireks tersebut memang sudah terbakar dan kemudian terdakwa langsung membakar dan mengisapnya sekitar 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu di dalam pireks habis, setelah itu semua alat dan bahan yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di lantai kamar tidur milik Awal Mukadas (DPO), selanjutnya terdakwa dan Awal Mukadas (DPO) bermaksud pergi, namun sesampainya di tangga rumah ternyata Petugas Kepolisian telah berada di tangga rumah Awal Mukadas (DPO) dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Awal Mukadas yang berada di belakang terdakwa berhasil melarikan diri melalui jendela

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar, No. Lab: 1299/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0345 gr (nol koma nol tiga empat lima gram), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0030 gr (nol koma nol nol tiga gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Reza Haryadi bin Mus Mulyadi adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti kalau Terdakwa benar-benar telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri, dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/sanksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa didakwa dan telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak mengatur batas minimal hukuman, maka penerapannya diserahkan pada Majelis Hakim yang bersangkutan secara professional dan proposional dengan mengedepankan *moral justice* dan *social justice* untuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan dalam memutus perkara yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa hanya sesekali dan tidak secara intensif dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu serta tidak mengalami

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketagihan atau kecanduan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah kurang tepat bagi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat jika dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) batang pireks/kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang dapat digunakan untuk mengonsumsi barang terlarang tersebut sehingga dikhawatirkan nantinya akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **REZA HARYADI BIN MUS MULYADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipet plastik warna hijau stabilo dan salah satunya tersambung pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) batang pireks/kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
- untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **RABU**, tanggal **23 OKTOBER 2019**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **ASNAENI AMIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

THEODORES HARINDAH, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jnp